



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN POS SURABAYA I, II, III, IV DAN V KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2001, telah ditetapkan rincian tugas dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran Pos Surabaya I, II, III, IV Dan V Kota Surabaya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja UPTD Pemadam Kebakaran Pos Surabaya I, II, III, IV Dan V Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomr 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja ;
10. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 155-156 Tahun 1990 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN POS SURABAYA I, II, III, IV DAN V KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pemadam Kebakaran pada pos-pos pemadam kebakaran di wilayah operasional ;
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemadam Kebakaran ;
9. Pos Pembantu adalah Pos-pos Dinas Pemadam Kebakaran yang ada di Tingkat Kecamatan dan berada di bawah tanggungjawab/komando Kepala UPTD.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran di bidang persiapan dan operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain ;
- (2) Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Wilayah operasional UPTD adalah sebagai berikut :
 - a. Pos Surabaya I meliputi wilayah kerja Kecamatan Sawahan, Bubutan, Simokerto, Genteng, Tegalsari dan Krembangan ;
 - b. Pos Surabaya II meliputi wilayah kerja Kecamatan Pabean Cantian, Semampir, Kenjeran, Tambak Rejo dan Mulyorejo ;
 - c. Pos Surabaya III meliputi wilayah kerja Kecamatan Gubeng, Sukolilo, Rungkut, Tenggiling, Gunung Anyar dan Bulak ;
 - d. Pos Surabaya IV meliputi wilayah kerja Kecamatan Wonokromo, Dukuh Pakis, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Wonocolo dan Sambikerep ;

- e. Pos Surabaya V meliputi wilayah kerja Kecamatan Lakarsantri, Tandes, Benowo, Sukomanunggal, Asemrowo dan Pakal.

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, persiapan dan operasional pemadaman kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain, penyusunan laporan tugas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas pemadaman dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat kebakaran dan bencana lain di wilayah operasional ;
- b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan tugas PPPK dan pelayanan ambulans terhadap korban kebakaran dan bencana lain di wilayah operasional ;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan unit-unit operasional Pos Pembantu ;
- d. pelaksanaan tugas perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran ;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPTD masing-masing terdiri dari :

- a. UPTD ;
- b. Sekretariat ;
- c. Peleton I ;
- d. Peleton II ;
- e. Peleton III ;
- f. Peleton IV.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Keputusan ini ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan administrasi umum dan kebersihan kantor ;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor ;
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Peleton I, II, III Dan IV

Pasal 8

- (1) Peleton I, II, III Dan IV mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas pemadaman kebakaran ;
 - b. Melaksanakan tugas penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lain ;
 - c. Menyelenggarakan tugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan ambulan terhadap korban kebakaran dan bencana lain ;
 - d. Mengatur tugas juru mudi kendaraan pemadam kebakaran, juru padam, juru sumur dan juru teknik ;
 - e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan unit-unit operasional Pos Pembantu ;
 - f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pertolongan kecelakaan dan pelayanan ambulan ;
 - g. Membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran di wilayah kerja lain ;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas pemadaman serta penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran dan bencana lainnya ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Peleton I, II, III Dan IV masing-masing dipimpin oleh seorang Komandan Peleton yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplokasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain ;

- (2) Kepala UPTD, Sekretaris dan Komandan Peleton berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Komandan Peleton bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing ;
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugas, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Komandan Peleton untuk mewakilinya.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural ;
- (2) Sekretaris dan Komandan Peleton bukan merupakan Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Surabaya atas usul Kepala Dinas ;
- (2) Sekretaris dan para Komandan Peleton diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1997 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 April 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 11/D2

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum,



IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum
Penata Tingkat I
Nip. 510 091 088